



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 60 Telp (0382) 21029 – 21474
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
M A U M E R E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIKKA

NOMOR : PU.050/65/VII/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SIKKA NOMOR PU.050/35/II/2021 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 - 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019 – 2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor PU.050/35/II/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2019 - 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);
 9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor PU.050/35/II/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor PU.600.800/466.a/VII/TAHUN 2019 tentang Indikator Kinerja Utaman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 Juli 2022



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SIKKA
NOMOR PU.050/65/VII/2022
TANGGAL 22 JULI 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIKKA NOMOR
PU.050/35/II/2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIKKA TAHUN
2019 - 2023

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi : Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023

Misi : 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Tujuan : 1. Meningkatnya Layanan Infrastruktur
2. Meningkatnya Kesesuaian Tata Ruang Wilayah
3. Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka

Tugas : Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Fungsi : Melaksanakan Perencanaan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Tugas Pembantuan dan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIKKA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	PROGRAM/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana	Ket
Meningkatnya layanan infrastruktur	Cakupan layanan infrastruktur			(Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik + Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik + Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik + Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik + Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak + Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak) / (6) x 100%						
		Meningkatnya kualitas infrastruktur	1 Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik	(Panjang Jalan Kabupaten dlm Kondisi Baik) / (Panjang Jalan Kabupaten) x 100%	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun	Bidang Bina Marga/Cipta Karya	APBD	
						<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Prosentase Panjang Jalan dan Jembatan Terbangun	Bidang Bina Marga/Cipta Karya	APBD	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Bidang Bina Marga/Cipta Karya	APBD	
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan	Bidang Bina Marga	APBD	
						Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik yang terbangun	Bidang Bina Marga/Cipta Karya	APBD	
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang terpelihara secara Berkala	Bidang Bina Marga	APBD	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang terpelihara secara Rutin	Bidang Bina Marga/Cipta Karya	APBD	
			2 Persentase jembatan dalam kondisi baik	(Jumlah Jembatan dlm Kondisi Baik) / (Jumlah Jembatan) x 100%	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun	Bidang Bina Marga/Cipta Karya	APBD	
						<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Prosentase Panjang Jalan dan Jembatan Terbangun	Bidang Bina Marga/Cipta Karya	APBD	
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan	Bidang Bina Marga/Cipta Karya	APBD	
						Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Terbangun	Bidang Bina Marga/Cipta Karya	APBD	
			3 Persentase drainase skala kota dalam kondisi baik	(Panjang Drainase dalam Kondisi Baik) / (Panjang Drainase Seluruh) x 100%	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran Drainase yang terbangun	Bidang Bina Marga/Cipta Karya	APBD	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	PROGRAM/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana	Ket
						<i>Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota yang baik	Bidang Bina Marga/Cipta Karya	APBD	
						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang baik	Bidang Bina Marga	APBD	
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang baik	Bidang Bina Marga	APBD	
			4 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Luas Irigasi Baik) / (Luas Irigasi Kabupaten) x 100%	%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan	Bidang SDA	APBD	
						<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Prosentase Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Bidang SDA	APBD	
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Bidang SDA	APBD	
						<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Prosentase Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dibangun	Bidang SDA	APBD	
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersediaanya Dokumen Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air	Bidang SDA	APBD	
						Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	Bidang SDA	APBD	
						Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang Bangun	Bidang SDA	APBD	
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	Bidang SDA	APBD	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	Bidang SDA	APBD	
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah D.I yang terpelihara	Bidang SDA	APBD	
			5 Persentase Rumah tangga dengan akses air minum layak	(Jumlah kumulatif RT berakses air minum) / (Jumlah Total Rumah Tangga) x 100%	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun	Bidang Cipta Karya	APBD	
						<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksana Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Tersedianya Jaringan Air Bersih bagi Masyarakat Perkotaan	Bidang Cipta Karya	APBD	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	PROGRAM/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana	Ket
						Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Jaringan Air Bersih bagi Masyarakat Perdesaan	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang di Kawasan Perkotaan	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang di Kawasan Perdesaan	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Hibah Insentif Desa (HID)	Jumlah desa terintervensi Program PAMSIMAS	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya jaringan air minum perdesaan	Bidang Cipta Karya	APBD	
			6 Persentase Rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak	$(\text{Jumlah RT bersanitasi}) / (\text{Jumlah seluruh RT}) \times 100\%$	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun	Bidang Cipta Karya	APBD	
						<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksana Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Tersedianya Jaringan Air Bersih bagi Masyarakat Perkotaan	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Jaringan Air Bersih bagi Masyarakat Perdesaan	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang di Kawasan Perkotaan	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang di Kawasan Perdesaan	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Hibah Insentif Desa (HID)	Jumlah desa terintervensi Program PAMSIMAS	Bidang Cipta Karya	APBD	
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya jaringan air minum perdesaan	Bidang Cipta Karya	APBD	
Meningkatnya kesesuaian tata ruang wilayah	Kesesuaian tata ruang wilayah	Optimalisasi pelaksanaan penataan ruang	1 Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	$(\text{Luas Pemanfaatan Tata Ruang yang sesuai peruntukan}) / (\text{Jumlah Total Luas peruntukan sesuai rencana Tata Ruang}) \times 100\%$	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Bidang Tata Ruang	APBD	
						<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</i>	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota yang ditetapkan	Bidang Tata Ruang	APBD	
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Draft RANPERDA dan Penetapan PERDA RTRW	Bidang Tata Ruang	APBD	
						<i>Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	Bidang Tata Ruang	APBD	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	PROGRAM/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana	Ket
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Sikka	Bidang Tata Ruang	APBD	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Materi Teknis, Naskah Akademis dan Draft RANPERDA RDTR dan PZ BWP	Bidang Tata Ruang	APBD	
						Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan konsolidasi lahan	Bidang Tata Ruang	APBD	
						<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Bidang Tata Ruang	APBD	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang	Bidang Tata Ruang	APBD	
						<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Bidang Tata Ruang	APBD	
						Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi penataan Ruang Daerah	Bidang Tata Ruang	APBD	


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka
FREDRIKUS FIDELIS KAJU DJEN, ST
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 196405221997031001